



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa perusahaan merupakan mitra Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. bahwa untuk terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Pidie Jaya, diperlukan suatu regulasi sebagai dasar hukumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Nomor 6 Tahun 2023);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan/atau kegiatan usaha lainnya di Kabupaten Pidie Jaya.
9. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah
11. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.
12. Perusahaan Persero yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
13. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

14. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSLP untuk mendukung pembangunan di Kabupaten.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah.
16. Peran serta adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan/keikutsertaan secara aktif.
17. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan.
18. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. kelembagaan Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut kelembagaan TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
20. Tim pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya yang ditentukan dan ditetapkan oleh perusahaan bersama dengan pemerintah kabupaten.
21. Hak adalah sesuatu yang diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
22. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan wewenangnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kepastian hukum;

c. kepentingan...

- c. kepentingan umum;
- d. kebersamaan;
- e. partisipatif dan aspiratif;
- f. keterbukaan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. efisiensi dan efektifitas;
- j. proporsionalitas;
- k. profesionalitas;
- l. akuntabilitas; dan
- m. koordinatif.

Pasal 3

Qanun ini dimaksudkan:

- a. untuk memberikan dasar kewenangan bagi pemerintah kabupaten dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan program pembangunan secara umum yang berbasis masyarakat; dan
- b. untuk memberi pedoman dan arahan bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program TJSLP di kabupaten.

Pasal 4

Tujuan Qanun ini adalah:

- a. tersusunnya batasan yang jelas dan pasti tentang TJSLP beserta pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terselenggaranya TJSLP secara terpadu dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan TJSLP;
- d. dapat mengurangi dampak negatif dan terciptanya dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- e. dapat terwujud kebijakan mengenai parameter pemberian penghargaan bagi pelaku usaha pelaksana TJSLP.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini adalah:

- a. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan TJSPL;
- c. hak dan kewajiban perusahaan;
- d. kelembagaan TJSPL;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. sanksi.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) TJSPL, wajib dilaksanakan oleh:
 - a. perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
 - b. penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- (2) Perusahaan yang bergerak diluar/tidak berkaitan dengan sumber daya alam dapat melaksanakan TJSPL.
- (3) Kewajiban TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong perusahaan yang menjalankan usaha di Kabupaten di luar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang berbentuk Perumda, Perseroda, Perum, Persero dan Perseroan Terbatas.

Pasal 8

TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bersumber dari anggaran perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

BAB V
PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) TJSLP yang dianggarkan perusahaan diperuntukkan pelaksanaannya dalam program sebagai berikut:
 - a. bantuan usaha ekonomi kerakyatan;
 - b. bantuan pembiayaan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup di luar kawasan usahanya;
 - e. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - f. olahraga dan seni budaya;
 - g. kemitraan;
 - h. bantuan infrastruktur;
 - i. hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat; dan/atau
 - j. memacu pertumbuhan yang selaras dengan program-program pemerintah kabupaten.
- (2) Program pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelembagaan TJSLP.
- (4) Pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya.

Pasal 10

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan/atau berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Perusahaan yang berpolutan bahan berbahaya dan beracun wajib menyisihkan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak ditambah dari hasil nilai tambah produksi selama 1 (satu) tahun dan/atau berdasarkan kesepakatan perusahaan, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (3) Khusus untuk usaha pertambangan, anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.
- (4) Dalam hal perusahaan pertambangan belum berproduksi, besaran anggaran TJSLP ditetapkan sesuai kesepakatan antara perusahaan dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Bagi perusahaan yang belum membukukan laba dapat melaksanakan TJSLP sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Anggaran TJSLP yang dikeluarkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan atas keuntungan perusahaan yang ditetapkan oleh organ perusahaan yang berwenang.

Pasal 12

Anggaran TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sepenuhnya dikelola oleh perusahaan dengan mempedomani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Alokasi dan pendistribusian anggaran yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk:
 - a. bantuan modal usaha dan pemasaran;
 - b. perbaikan fasilitas pendidikan, beasiswa, pengembangan seni, adat-budaya, kesehatan, agama dan kesejahteraan sosial;
 - c. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - d. pengadaan air bersih;
 - e. pelatihan keterampilan;
 - f. penciptaan kegiatan yang berbasis sumber daya setempat seperti usaha mikro, kecil, koperasi, pertanian, kerajinan, *home industri*, pengembangan seni dan olahraga; dan/atau

- g. program lain yang sesuai dengan rencana pembangunan Kabupaten.
- (2) Penentuan alokasi dan pendistribusian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan rekomendasi kelembagaan TJSPL.
 - (3) Tata cara pengalokasian TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan TJSPL kepada Pemerintah Kabupaten melalui kelembagaan TJSPL bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRK Pidie Jaya.
- (2) Laporan tahunan pelaksanaan TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan TJSPL, perusahaan mempunyai hak:
 - a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
 - b. mendapat penghargaan dari pemerintah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan TJSPL, perusahaan mempunyai kewajiban:
 - a. menetapkan TJSPL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan;
 - b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TJSPL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyediakan...

- c. menyediakan anggaran yang berasal dari perusahaan dengan menetapkan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten;
- d. menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan TJSLP kepada pemerintah kabupaten; dan
- e. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan pemerintah kabupaten, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

BAB VII
KELEMBAGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Kelembagaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berkedudukan pada organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan.
- (2) Kelembagaan TJSLP mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan TJSLP.
- (3) Susunan keanggotaan kelembagaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPK terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kelembagaan TJSLP dapat dibantu oleh Tim Pendamping.

Bagian Kedua
Tim Pendamping

Pasal 18

- (1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berasal dari perwakilan perguruan tinggi atau Lembaga swadaya masyarakat, unsur Pemerintah Kabupaten, dan perorangan.
- (2) Jumlah Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tempat perusahaan melakukan kegiatan.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kelembagaan TJSLP.

Bagian Ketiga
Masa Kerja

Pasal 19

- (1) Masa kerja Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali pada periode berikutnya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Tim Pendamping.

Pasal 20

Dalam melaksanakan TJSLP, Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai hak:

- a. mendapatkan insentif atas pelaksanaan TJSLP; dan
- b. mendapatkan fasilitas, anggaran operasional dalam melaksanakan kegiatan TJSLP.

Pasal 21

Dalam melaksanakan TJSLP, Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai kewajiban:

- a. menyusun rencana program pendampingan sesuai karakteristik dan potensi wilayah pendampingan; dan
- b. menyusun laporan tahunan yang disampaikan kepada kelembagaan TJSLP.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah dan dilaksanakan oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik.
- (2) Bentuk penghargaan dan tata cara penilaian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama dalam upaya TJSLP dengan memprioritaskan masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan anggaran TJSLP.

Pasal 25

Masyarakat berkewajiban mendorong terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menciptakan kemitraan antara perusahaan, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
 - b. meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menumbuhkan...

c. menumbuhkan...

- c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. mendapatkan akses kepada kelembagaan TJSLP; dan
- e. memberikan saran dan pendapat untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XI

SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap anggota Tim Pendamping yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi berupa:
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pemberhentian sebagai anggota tim.
- (2) Selain dikenakan sanksi administrasi, Tim Pendamping dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua kebijakan yang mengatur pelaksanaan yang berkaitan dengan TJSLP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30



Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 18 Desember 2023 M
5 Jumadil Akhir 1445 H


BUPATI PIDIE JAYA,

M. SAID MULYADI

Diundang di Meureudu
pada tanggal 18 Desember 2023 M
5 Jumadil Akhir 1445 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, 


JAILANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH:(5/115/2023);



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Pasal 1

Cukup Jelas

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 5